



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa terdapat penyempurnaan terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

- Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 67 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 71 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran angka 42812, angka 42813 dan angka 42814 Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 71) diubah sehingga keseluruhan Lampiran angka 42812, angka 42813 dan angka 42814 selengkapnya menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Maret 2018

Pjs. BUPATI LEBAK,

Ttd

INO SUTISNO RAWITA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Ttd

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 4

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI LEBAK NOMOR 71 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

42812 Kebijakan Implementasi Transaksi Non Tunai semua **belanja Barang dan Jasa** pada Kelompok Belanja Langsung sebagai berikut:

1. Huruf f dihapus.
2. Setelah huruf i ditambahkan huruf j dan k sebagai berikut :
 - j. Dalam hal karena pertimbangan percepatan operasional pelayanan dan menunjang kinerja Perangkat Daerah Bendahara Pengeluaran dapat memegang dana tunai paling tinggi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disimpan dalam brankas Perangkat Daerah untuk membiayai belanja sebagai berikut :
 1. Membayar uang harian dan representasi perjalanan dinas bagi PNS dan non PNS termasuk Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD;
 2. Membayar biaya BBM, jasa service, penggantian suku cadang dan pajak kendaraan bermotor pada kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.
 - k. Mekanisme pengelolaan dana tunai sebagaimana huruf j sebagai berikut:
 1. Bendahara Pengeluaran menarik dana secara tunai dari UP/GU/TU dengan menggunakan cek maksimal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Bendahara akan mengakui beban belanja setelah penerima uang memperlihatkan bukti pertanggungjawaban;
 3. PPK-SKPD melakukan cash opname setiap bulan atas pengelolaan tunai pada Bendahara Pengeluaran dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

42813 Kebijakan Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan mekanisme SPP/SPM-UP/GU/TU melalui *Cash Management Service (CMS)*, dengan ketentuan sebagai berikut :

- b) Uang harian dan representasi perjalanan dinas bagi PNS dan non PNS langsung dibayarkan melalui rekening bank sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat tugas perjalanan dinas pada **dua hari** sebelum keberangkatan (H-2) atau **dapat** dibayarkan secara tunai pada saat akan melaksanakan perjalanan dinas.

42814 Kebijakan belanja jasa narasumber/instruktur/tenaga ahli/ moderator dalam Sosialisasi/ workshop/lokakarya/ bimtek/diklat/ pelatihan/seminar dengan ketentuan sebagai berikut :

- b. Mekanisme pengajuan SPM-LS ke BPKAD bagi pemberian uang harian/uang saku dalam menghadiri Sosialisasi/workshop/lokakarya/ bimtek/diklat/pelatihan/seminar dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah sebelum pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan surat undangan kegiatan. dan dibayarkan secara **tunai** kepada para peserta.
- c. Bendahara Pengeluaran menarik dana secara tunai dari LS dengan menggunakan cek sejumlah dana yang akan dibayarkan kepada seluruh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pjs. BUPATI LEBAK,

Ttd

INO SUTISNO RAWITA